



P E N E T A P A N
Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

FAERUS SORAYA, perempuan, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir Tegal, 6 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Ajibarang Wetan, RT.02 RW.01, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2024 dibawah Nomor Register Perkara 89/Pdt.P/2024/PN Pwt, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ali (laki-laki, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir: Purworejo, 25 Desember 1988, Agama Islam) pada tanggal 9 September 2012, bertempat Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Nomor : 0591/30/VIII 2012, tanggal 9 September 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :
 1. Hizwah, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 9 Agustus 2016;
 2. Humam, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020;
 3. Humaira, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hanim ali shahbal, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 29 juni 2022;
5. Hanan ali shahbal, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama HUMAIRA, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di Banyumas, pada tanggal 27 Januari 2020, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 3302-LU-17022020-0065 tanggal 17 Februari 2020 adalah HUMAIRA.
- Bahwa pemohon ingin menambah nama anak ketiga dari Pemohon dari bernama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL.
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama anak ketiga Pemohon hanya terdiri satu suku kata dan pemohon ingin memasukan nama orang tua dinamakan anak Pemohon.
- Bahwa untuk penambahan nama anak ketiga dari Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini Para Pemohon bermohon kehadiran bapak/ibu, untuk memanggil para pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama anak ketiga dari Para Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menambah nama anak ketiga Pemohon HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran nomor 3302-LU-17022020-0065 tanggal 17 Februari 2020 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK.3302144601880002 atas nama Pemohon Faerus Soraya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran nomor 3302-LU-17022020-0065 tanggal 17 Februari 2020 atas nama Humaira, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sokaraja Nomor : 0591/30/VIII 2012, tanggal 9 September 2012 antara Ali dengan Faerus Soraya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No.3302140810150012 tanggal 24 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Ali, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi Nurfariah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ali pada tanggal 9 September 2012, bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Nomor : 0591/30/VIII/2012, tanggal 9 September 2012;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hizwah, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 9 Agustus 2016;
2. Humam, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020;
3. Humaira, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020;
4. Hanim ali shahbal, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 29 juni 2022;
5. Hanan ali shahbal, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 29 Juni 2022;

- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama HUMAIRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sudah dibuatkan Akta kelahiran, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 3302-LU-17022020-0065 tanggal 17 Februari 2020 adalah HUMAIRA.
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak ketiga dari Pemohon dari bernama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL.
- Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama anak ketiga Pemohon hanya terdiri satu suku kata dan pemohon ingin memasukan nama orang tua di nama anak Pemohon.
- Bahwa atas penambahan nama Anak Pemohon tersebut suami Pemohon sudah mengetahuinya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jeni Putri Aulia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ali pada tanggal 9 September 2012, bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Nomor : 0591/30/VIII/2012, tanggal 9 September 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hizwah, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 9 Agustus 2016;
2. Humam, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020;
3. Humaira, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020;
4. Hanim ali shahbal, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 29 juni 2022;
5. Hanan ali shahbal, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 29 Juni 2022;

- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama HUMAIRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sudah dibuatkan Akta kelahiran, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 3302-LU-17022020-0065 tanggal 17 Februari 2020 adalah HUMAIRA.
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak ketiga dari Pemohon dari bernama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL.
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama anak ketiga Pemohon hanya terdiri satu suku kata dan pemohon ingin memasukan nama orang tua di nama anak Pemohon;
- Bahwa atas penambahan nama Anak Pemohon tersebut suami Pemohon sudah mengetahuinya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pernyataan atau keterangan tambahan dari Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon merubah nama anak Ketiga Pemohon dari HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL dan atas penambahan nama Anak Pemohon tersebut suami Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-17022020-0065 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 17 Februari 2020 dari semula tertulis HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 dan mendengar keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon, maka mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, Pemohon bernama Faerus Soraya, beralamat di Desa Ajibarang Wetan, RT.02 RW.01, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;

Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan Ali pada tanggal 9 September 2012, bertempat Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

Bahwa benar, dalam pernikahan Pemohon dengan Ali telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama 1. Hizwah, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 9 Agustus 2016; 2. Humam, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020; 3. Humaira, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020; 4. Hanim ali shahbal, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 29 juni 2022; 5. Hanan ali shahbal, perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 29 Juni 2022;

Bahwa benar, Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL tersebut Pemohon lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama anak ketiga Pemohon hanya terdiri satu suku kata dan pemohon ingin memasukan nama orang tua di nama anak Pemohon;

Bahwa benar, atas penambahan nama Anak Pemohon tersebut suami Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama merupakan peristiwa penting, maka Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bernama Faerus Soraya, beralamat di Ajibarang Wetan, RT.02 RW.01, Kec. Ajibarang Kab.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas dan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL tersebut Pemohon lakukan karena nama anak ketiga Pemohon hanya terdiri satu suku kata dan pemohon ingin memasukan nama orang tua di nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas penambahan nama Anak Pemohon tersebut suami Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan anak Pemohon dan kepastian hukum dimasa yang akan datang, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL pada Kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dari HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pengadilan negeri oleh Pemohon, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menambah nama anak ketiga Pemohon HUMAIRA menjadi HUMAIRA ALI SHAHBAL pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-17022020-0065 tanggal 17 Februari 2020 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami **Melcky Johny Otoh, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **Nurul Bastil Fuad, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURUL BASTIL FUAD, S.H.

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

PERINCIAN BIAAYA :

- | | |
|---------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp75.000,00 |
| - PNB | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |